

**PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA ANAK
DIKELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN
PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK,
KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI



Oleh :

Abang Jerry Dwi Prasetyo
NPM. 181710100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum**

Oleh :

Abang Jerry Dwi Prasetyo
NPM. 181710100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2022**

PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 5 Juli 2022

Dewan Penguji :

1. Heru Yudi Kurniawan, S. H., M. H. :
2. Dr. Hazilina, S. H., M. M., M. Kn. :
3. Tri Atika Febriyani, S. H., M. H. :
4. Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S. H., Sp. N., M. Kn :

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN

Anshari, S.H., M.H.
NIDN.1118078702

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Peminatan Hukum Perdata

Oleh :

Abang Jerry Dwi Prasetyo
NPM. 181710100

Pontianak, 5 Juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Heru Yudi Kurniawan, S. H., M. H.
NIDN.1121018901

Dr. Hazilina, S. H., M. M., M. Kn.
NIDN. 1121116302

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jika dikemudian hari ditemukan kecurangan maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan hak dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 5 Juli 2022

Materai

Abang Jerry Dwi Prasetyo
NPM. 181710100

BIODATA PENULIS



NAMA : Abang Jerry Dwi Prasetyo

Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 05 Juni 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : ISLAM

Nama Orang Tua : Ayah : A.M Saleh Lesmana
Ibu : Sudartik

Alamat : Jl.Parit Pangeran.Gg Sembilan Lima
Rt.001/Rw.032 Kelurahan Siantan Tengah
Kecamatan Pontianak Utara

Email : 181710100@unmuhpnk.ac.id

No.Handphone : 089694217520

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 41 Pontianak

SMP : SMP Negeri 20 Pontianak

SMA : SMK Negeri 1 Pontianak

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya. Puji syukur Allhamdulillah atas rahmad nya penulis panjatkan kehadiran Allah Swt sehingga hanya atas kehendaknya, skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA ANAK DIKELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT”** dapat tersusun dan terselesaikan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Shalawat serta tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sang pembawa rahmat bagi seluruh umat Islam.

Dalam penulisan proposal Skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H.,M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini . Penulis ini ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, S.T., M.Eng. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H. selaku Dekan dan Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

3. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Pengajar dan Dosen Pembimbing utama dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Ibu Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn selaku Dosen Pengajar pada Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Dosen Pendamping pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
5. Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H selaku Dosen Pengajar Studi Ilmu Hukum dan Dosen Penguji utama pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
6. Bapak Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp.N., M.Kn selaku Dosen pengajar pada Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Dosen Penguji Pendamping pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
7. Ibu Suryaniyati, A.Md dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S.K.M Selaku selaku Tenaga Administrasi Progam Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
8. Ayahanda A.M Saleh Lesmana dan Ibunda Sudartik tercinta, terimakasih telah mendukung dan mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan anakmu, tanpa doronganmu saya bukanlah siapa-siapa terimakasih yang tak terhingga.
9. Saudara-saudara kandung saya terutama kepada mas saya Abang Budi Sulistiyo,S.H. dan adik saya Abang Ari Tri Darmawan terima kasih telah

membimbing sekaligus mengingatkan dan membantu proses dalam perkuliahan dan selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat saya Amalia, Ijah, Rizki, Egi, Eddo, Ula, Rosalia, Nurul dan teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kelas 03 yang memiliki erat kekeluargaan saling mengingatkan dalam proses perkuliahan selama ini terimakasih yang tak ternilai untuk sahabat seperjuanganku. Semua yang tidak dapat disebut satu persatu.
11. Seseorang yang spesial, Asa Mustika yang membantu memberikan dukungan dan motivasi.

Pontianak, 5 Juli 2022

Penulis

Abang Jerry Dwi Prasetyo
NPM. 181710100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	9
F. Metode Penelitian	24
G. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	25
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan	28
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Perubahannya Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	31
2. Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	33
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	34
B. Pengertian Tentang Dispensasi Kawin.	35
C. Tata Cara / Alur Pengajuan Dispensasi Kawin.....	37
D. Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak	40
a. Hak Dan Kewajiban Antara Orangtua Dan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Perubahan Nomor 16 Tahun 2019.	41

b. Hak Anak Dan Kewajiban Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	43
E. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.....	45
BAB III	
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI USIA ANAK DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT	
49	
A. Pelaksanaan Perkawinan.....	49
B. Tata Cara Mengajukan Dispensasi Kawin.....	51
BAB IV	
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PASANGAN DI USIA ANAK YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN BATASAN USIA PERKAWINAN	
65	
A. Akibat Hukum Perkawinan di Usia Dini	65
BAB V	
PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

NO	KELURAHAN SIANTAN HULU	Hlm
1.	Data di Pengadilan Agama Kelas I-A yang melakukan dispensasi kawin	57
2.	Data Rekapitulasi peristiwa Nikah di Usia Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara	58
3.	Data Jumlah Penduduk Kelurahan Siantan Hulu Tahun 2017-2021	60
4.	Data Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pentingnya Melaksanakan Dispensasi Kawin di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak	62

DAFTAR ISTILAH

<i>mitsaqon ghalidan</i>	: Pernikahan, atau perjanjian yang agung
<i>sakinah</i>	:Tenang
<i>Mawaddah</i>	:Cinta Kasih
<i>Warahmah</i>	:Rahmat
<i>Khitbah</i>	: Meminang
<i>Akil Baligh</i>	: Anak yang telah menuju kedewasaan
<i>Sunnah</i>	: Perbuatan yang apabila yang melakukan pahala dan apabila tidak di kerjakan tidak berdosa
<i>Ziwaj</i>	: Hakiki
<i>Dam</i>	: Berkumpul
<i>Wala</i>	: Bersetubuh
<i>Akad</i>	: Perjanjian Pernikahan

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berdasarkan akad perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Batas usia Perkawinan bagi pria dan wanita yakni berusia 19 (sembilan Belas) Tahun. Perkawinan di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Kalimantan Barat, dimana pernikahan di usia dini masih saja tidak mengajukan dispensasi kawin yang dimana melakukan perkawinan dengan cara kawin di bawah tangan yang dimana perkawinan tersebut tidak di catatkan di lembaga pencatatan perkawinan. Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan menganalisis data yang ada di lapangan dengan tujuan agar masyarakat paham akan pentingnya dalam mengajukan dispensasi perkawinan bagi usia dini.

Kata kunci : *Perkawinan, Dispensasi Kawin.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang memiliki tujuan untuk tinggal bersama mendapatkan kebahagiaan yang tenteram dan mendapatkan keturunan. Pernikahan ialah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelumnya maupun selamanya pernikahan berlangsung, untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya.

Menurut Perkawinan Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah¹. Selain definisi yang disebutkan, didalam Al-quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *miitsaaqan ghalidan*, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Qs. An-Nisa' 21:

¹ Hasan, Mustofa, pengantar *Hukum Kekeluargaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm 13.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.²

Pernikahan merupakan salah satu perjanjian yang sangat kuat yang dimana perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri yang bahagia.

Tujuan perkawinan harus lah dilandasi dengan nilai-nilai Islam yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh , pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.³

Setiap manusia di ciptakan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan dengan cara melakukan perkawinan untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan dalam berumah tangga.

Bila melihat dalam al-Qur'an dan al-Sunah, maka tidak ditemukan aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, apalagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam mengenal konsep *ba'ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Konsep *ba'ah* dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir dan juga batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan dalam

² Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21

³ Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu⁴.

Dalam hadist HR. Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa:

اَمَّا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵.

Dapat dijelaskan bahwa tidak ditemukannya aturan tegas terkait batasan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Apabila seseorang itu mampu memberi nafkah lahir dan juga batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan emosi yang menguasai dirinya, maka mempersilahkan seseorang untuk menikah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”⁶, selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka dengan itu perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum

⁴ A. Zuhdi Mihdlor, Memahami Hukum Perkawinan, cet, Ke-2 (Bandung al-Bayan, 1995), hlm. 23.

⁵ Ibid., hlm. 24

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak.

Di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”⁷.

Perkawinan yang dilakukan akan sah jika dilakukan sesuai dengan syarat sah dan rukun nikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, namun hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan.

Menurut Roihan A Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.⁸

⁷ Pasal 2 ayat 1 Tentang Perkawinan

⁸ Rasyid A Royhan, *Hukum Perdata Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)hlm.32

Dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang yang ingin melakukan perkawinan di usia anak maka harus mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama.

Adapun tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.⁹

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka

⁹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada sebuah pernikahan ada batas usia untuk menikah, baik diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang kedua pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut dalam posisi umur yang cukup.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Dalam rentang tahun 2017-2021 terdapat 273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) permohonan pernikahan yang dikabulkan pada Pengadilan Agama Kota Pontianak¹⁰. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryo Putro di Kantor Urusan Agama (KUA), terdapat 5 (lima) yang mengajukan dispensasi kawin. Akan tetapi ada pula ditemukan beberapa pasangan yang melakukan nikah siri, sehubungan tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin. Salah satu faktor penyebabnya nikah muda ialah adanya anggapan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara bahwa jika seorang anak perempuan dilamar (*Khitbah*) oleh seorang laki-laki, maka pihak keluarga perempuan tidak boleh menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang melamarnya, serta harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat menurut Hukum Islam.

¹⁰ Data Pengadilan Agama Pontianak rentan tahun 2017-2021, hasil wawancara

Meskipun dari pihak yang akan menikah belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga terobosan yang dilakukan untuk menghalalkan pernikahan tersebut, adalah dengan melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan atau nikah siri. Maka resiko yang harus dialami oleh pasangan kawin tersebut adalah secara administrasi pernikahan mereka tidak tercatat di KUA atau untuk pasangan yang nonmuslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah domisili, artinya tidak memiliki bukti dari perkawinan tersebut.

Gambaran peristiwa tersebut terjadi pada masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang jumlah warganya 59.652 jiwa yang terdapat data angka penduduknya di Tahun 2021¹¹, dari jumlah 59.652 jiwa penduduk ini terdapat warga yang melakukan pernikahan di usia anak, dimana hal tersebut telah terjadi sejak lama, dari generasi ke generasi sehingga banyak anak gadis mereka yang seharusnya masih dalam usia sekolah kini telah menjadi ibu rumah tangga, dengan alasan untuk menghindari dari perzinahan yang dimana beranggapan bahwa lebih baik menikahkan anaknya untuk menghindari hamil di luar nikah.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mengangkat dalam skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI
KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA
KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT”.**

¹¹ Data jumlah warga di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan usia anak di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Kalimantan Barat?
2. Apa akibat hukum perkawinan pasangan usia anak yang tidak memenuhi ketentuan batasan usia perkawinan?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di usia anak di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan bagi pasangan di usia anak yang tidak memenuhi ketentuan batas usia perkawinan.
3. Untuk mengungkap faktor penyebab terjadinya perkawinan di usia anak di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
4. Untuk mengungkap upaya hukum yang harus dilakukan oleh orang tua atau wali maupun pasangan kawin di usia anak guna memperoleh keabsahan perkawinannya.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perkawinan, kemajuan Ilmu Hukum dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan Hukum sebagai upaya menegakkan keadilan, dan ketertiban, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Negara Hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dibidang Hukum Perkawinan Islam, khususnya Perkawinan di usia anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Landasan Teori

Teori kepastian hukum Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tentang teori kepastian hukum adalah Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering

terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “*lex dura, set tamen scripta*” (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).¹²

Dapat dijelaskan bahwa tanpa hukum orang tidak tahu apa yang harus dibuatnya dan timbul keresahan, akan tetapi hukum juga ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Yang dimana peraturan adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan dan memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara untuk melindungi hak-hak yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakat.

(1). Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum bagi strategi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun akses terhadap sumber daya alam. Teori Negara hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau filosofi Bangsa Indonesia (Sila Kelima Pancasila) dan UUD 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. Seperti dikatakan oleh Friedrich Karl von Savigny bahwa masyarakat manusia di dunia ini terbagi ke dalam banyak masyarakat bangsa. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, ubi societatis, ubi ius, hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya¹³

Berdasarkan teori diatas Negara hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau filosofi Bangsa Indonesia (Sila Kelima Pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia.

¹²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.36.

¹³Indra Yudha Koswara, *pendaftaran tanah sebagai wujud kepastian hukum dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi asean(MEA)*, jurnal hukum positum, vol. 1, no. 1, desember 2016, hlm 30.

(2). Teori Kepastian Hukum

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tentang teori kepastian hukum adalah tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “*lex dura, set tamen scripta*” (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).¹⁴

Maka suatu tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan dan memiliki perlindungan hukum yang di berikan oleh Negara untuk melindungi hak-hak yang telah di berikan oleh negara kepada masyarakat dari permasalahan hukum merupakan salah satu Teori Kepastian Hukum.

(3). Teori Keadilan Hukum

Menurut Socrates merumuskan tentang keadilan, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian dengan baik, itulah adil atau keadilan¹⁵.

Teori diatas merupakan jenis teori hukum keadilan yang dimana teori hukum ini pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.

(4). Teori Kemanfaatan Hukum

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis yang digagas oleh Jeremy Bentham, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1988),hal. 136.

¹⁵Socrates, <http://repository.ut.ac.id/7998/1/FISIP201601-17.pdf> *Refleksi Filosofi Mengenai Keadilan Dalam sitem Hukum Pancasila*(di kunjungi 23 juni 2022, pukul 21.50)

dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Menurut pendapat Bentham sesungguhnya kemanfaatan itu beraneka. Kadang-kadang dua kemanfaatan saling bertentangan Antara satu sama lain pada suatu waktu atau beberapa waktu. Keutamaan diperoleh hanyalah dengan meninggalkan manfaat yang kecil dalam upaya guna memperoleh manfaat yang besar atau meninggalkan manfaat sementara guna memperoleh manfaat yang lebih permanen.¹⁶

Kemanfaatan hukum ialah manfaat pengetahuan hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku bertujuan untuk melindungi dan untuk menertibkan serta mengatur masyarakat.

(5). Teori Ketaatan Hukum/Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain;

a. Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹⁷

Berdasarkan teori-teori diatas penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan untuk meneliti kelapangan untuk

¹⁶ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.40.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. Hlm.10

mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Siantan Hulu, Pontianak Utara Kalimantan Barat dan menggali lebih dalam lagi faktor apa saja yang membuat masyarakat mengabaikan akan pencatatan atau tidak melakukan dispensasi kawin bagi pasangan yang di usia anak yang telah di atur oleh Undang-Undang Perkawinan yang di mana pernikahan akan di izinkan apabila usia pria dan wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. kemudian batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa “batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun”¹⁸.

Dari Undang-Undang Perkawinan di atas maksudnya ialah pernikahan akan di perbolehkan apabila pasangan sudah mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai

¹⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)¹⁹.

Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa setiap pasangan yang di usia anak yang ingin melangsungkan perkawinan maka ia harus melakukan dispensasi kawin di pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta adanya bukti-bukti dan tidak lupa untuk meminta izin dari kedua orang tua mempelai masing-masing dari pria dan wanita untuk mendapatkan dispensasi kawin.

Pernikahan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antar manusia. Di dalam suatu hubungan adanya menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu sudah menjadi tugas penguasa negara dalam hal ini pemerintah untuk mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warga untuk kebutuhan masing-masing masyarakat.²⁰

Pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia karena pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang sakhinah mawaddah dan warahmah atau keluarga yang bahagia, sehingga menimbulkan akibat akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan Hukum Islam Pasal 2 menurut Kompilasi adalah, akad yang sangat kuat atau

¹⁹ Ibid

²⁰ A. Mukthie Fadjar, 2004, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang, hlm.1.

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Mukhtie Fadjar, tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat, bangsa dan negara.²¹

Tujuan pernikahan ialah untuk membina satu sama lain antara pria dan wanita yang dimana dapat membangun kehidupan yang baru untuk mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan serta mendapatkan keturunan untuk generasi yang memberikan kemaslahatan masa depan masyarakat dan bangsa negara.

Menurut Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq sebelum pernikahan dilakukan, tentunya persyaratan untuk dapat melangsungkan pernikahan harus dipenuhi, misalnya tentang ketentuan batas usia minimum untuk menikah sangatlah penting. Calon suami atau istri harus berusia matang, karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiaoran fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Pernikahan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial.²²

Dapat di jelaskan bahwa pentingnya sebelum pernikahan dilakukan untuk memerhatikan persyaratan pernikahan yang harus di penuhi, salah satunya ialah tentang

²¹ Wasman dan Wardanah Nuronyah, 2011 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, hal, 12

²² Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, 2005, *Membangun Keluarga Humanis*, Graha Cipta, Jakarta, hal 33

batas usia dalam pernikahan, karena pernikahan merupakan cita-cita semua orang untuk mendapatkan pasangan yang di mana dapat membuat satu sama lain merasa tenteram dan bahagia maka dari itu penting dari satu sama lain untuk dewasa dalam menanggapi suatu hubungan agar didalam hubungan tidak terjadinya konflik yang dimana di karenakan kematangan usia yang belum cukup dalam berfikir baik dari calon suami dan istri, karena dalam suatu hubungan pernikahan bukan hanya sekedar bersifat biologis tetapi juga harus adanya kematangan psikologis dan sosial.

Seorang laki-laki usia yang dianggap mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalankan rumah tangga, pada umumnya dilihat dari kematangan jasmani dan kedewasaan pikiran. Kematangan jasmani dan kedewasaan bagi seorang laki-laki bertujuan untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai suami dalam rumah tangganya. Bagi seorang perempuan usia yang menjadi dasar seorang perempuan dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan dilihat dari kesiapan secara jasmani.

Menurut Wasman dan Wardah Nuroniah, batasan usia yang sudah ditetapkan pemerintah ini bertujuan dapat terbentuknya keluarga yang ideal tanpa berakhir dengan perceraian yang pada akhirnya menghasilkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu batasan usia yang

telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga kesehatan dari suami, istri dan keturunannya.²³

Dapat di jelaskan bahwa pemerintah telah mengatur tentang batas usia dalam pernikahan untuk menghindari angka perceraian yang di akibatkan karena kematangan dalam usia menjalin suatu hubungan rumah tangga. Maka dari itu pentingnya dalam kematangan usia baik secara biologi, psikologis maupun sosial agar mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan untuk menjaga kesehatan suami istri.

Menurut T.M Hasbi Ash-Shidieqy dalam hukum Islam batasan usia perkawinan hanya dilihat ketika kedua calon suami dan istri sudah baligh. *Baligh* ditandai mimpi basah untuk lelaki dan datang bulan untuk perempuan. Imam Syafi'i menjelaskan tentang gadis yang belum dewasa yaitu batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum datang bulan, dalam keadaan ini seorang ayah dapat menikahkan tanpa seizinnya dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan anak tersebut, sebaliknya tidak boleh ketika merugikan atau menyusahkan anak tersebut.²⁴

Dapat di jelaskan bahwa perkawinan hanya dapat di lihat dari kedua calon mempelai telah akhil Baligh.

Menurut Amiur Nurudin dan Akmal Tarigan, pemahaman dari konsep *baligh* dan batasan usia sangat penting bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan keduanya harus sama dalam segi kematangan dan kedewasaan agar tujuan dari keluarga yang *sakinah mawaddah dan wa rahmah* ini dapat tercapai. Prinsip *mawaddah wa rahmah* ini adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya karena pernikahan manusia

²³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Perkawinan Hukum Islam*, Cirebon: Teras hlm. 48

²⁴ T.M Hasbi Ash-shidieqy, 2005, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lkis.hlm.23

bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT di samping tujuan yang sifatnya biologis.²⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa sangat pentingnya seseorang yang akan melangsungkan pernikahan baik bagi laki-laki dan perempuan untuk melihat dari segi kematangan baik kematangan biologis, psikologis dan sosial agar dalam suatu hubungan rumah tangga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan untuk mencari ridho dari Allah SWT.

Batasan umur ditetapkan pada Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: “perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan”. Sedangkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.²⁶

²⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal 55

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Nomor 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan anak*

Aturan tersebut mempertegas bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan demikian maka pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur harus dicegah.

Pernikahan di usia anak dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik karena mereka (pasangan nikah di usia anak) dinilai belum memiliki kesiapan dan kematangan fisik dan mental, karena kematangan fisik dan mental sebelum menikah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berlangsungnya perkawinan yang sama-sama dewasa dinilai akan membantu dampak yang baik atau positif bagi perkembangan rumah tangga, dengan adanya kedewasaan kedua belah pihak baik fisik maupun mental akan membantu rumah tangga tentram dan damai sehingga apa yang dicita-citakan dalam kehidupan berumah tangga dapat tercapai.

2. Kerangka Konsep

Permasalahan nikah pasangan di usia anak yang terjadi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang pada umumnya dilakukan dengan tidak mentaati aturan hukum positif, karena secara hukum kesadaran mereka akan aturan hukum yang

rata-rata masih rendah. Hal ini disebabkan mereka menikah secara siri terlebih dahulu karena persyaratan nikah di KUA harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Intervensi dan pengaruh adat budaya dari suatu masyarakat tertentu juga turut berperan dalam hal meningkatnya pernikahan di bawah umur. Masyarakat tertentu memegang teguh budaya mereka yang berkeyakinan bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan yaitu : ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul, tanpa melihat lagi faktor usia dan tidak memikirkan akan pentingnya pencatatan oleh Kantor Urusan Agama.

Selain itu jika ada seorang laki-laki yang sudah melamar (*Khitbah*) anak perempuan mereka, meskipun anak perempuan mereka masih usia anak orang tua dari pihak perempuan tidak boleh menolak niat baik dari pihak laki-laki untuk mempersunting anak gadisnya untuk di jadikan sebagai istri meskipun pada kenyataannya anak perempuan tersebut belum mencukupi batas usia dalam pernikahan. Ditambah lagi dengan adanya alasan untuk menghindari agar jangan sampai melakukan perbuatan yang mengarah pada zina, ataupun khawatir anak-anaknya akan berbuat zina maka pernikahan dipandang sebagai pintu penyelamat generasinya untuk menghindari kemungkinan akan terjadi hal tersebut.

Keyakinan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara seperti inilah yang membuat sebagian besar menikah di

usia anak dan menikah dibawah tangan atau siri, yang dimana tidak mau meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama meskipun ada kemungkinan dikabulkan.

Dalam hal ini faktor adat budaya sangat mendominasi jalan pikiran masyarakat, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya faktor baru diluar kebiasaan masyarakat tertentu. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan masyarakat Madura di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara kurang menaati hukum perkawinan terutama menyangkut batas ketentuan usia minimum untuk menikah, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

a. Asas Perkawinan

(1). Asas Monogami

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum positif di Indonesia adalah asas monogami, yaitu dimana seorang suami hanya di perbolehkan memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya, seorang istri hanya di perbolehkan memiliki seorang suami saja. Dalam KUHPerdara asas monogami merupakan asas mutlak dimaksud asas monogami mutlak ialah suami/istri terdiri dari satu pasang pria dan wanita saja, tidak boleh lebih dari satu pasang. Namun monogami yang di terapkan di Indonesia, merupakan asas monogami yang relatif, yang dimana seseorang diberikan peluang untuk melakukan

poligami dengan persetujuan oleh pihak yang bersangkutan yang akan melakukan poligami baik persetujuan dari suami maupun istri, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan Pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa;

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
2. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁷

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, KUH Perdata mengenai asas monogami ini. Didalam KUH Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama, seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami.

Asas monogami ini perkawinan dimana seorang pria hanya di perbolehkan untuk memiliki sorang istri saja begitupun sebaliknya seorang istri hanya di perbolehkan untuk memili sorang suami saja dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang bahagia.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*.

(2). Asas Poligami

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, asas poligami tidak dijadikan asas. Hal tersebut masuk kedalam pengecualian, yang ditujukan khusus kepada seseorang yang melakukan poligami karena menurut hukum dan kepercayaan dalam hukum islam untuk mengizinkan adanya poligami, poligami diperbolehkan tetapi ada peraturan yang cukup berat karena adanya berupa pemahaman syarat dengan alasan-alasan tertentu dan izin dari pengadilan. Mengenai asas poligami, Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.²⁸

Asas monogami merupakan asas yang relatif artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undang.

Asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah;

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Sahnya perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
3. Asas monogami;
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya;
5. Mempersulit terjadinya perceraian;
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.²⁹

Dari asas-asas pernikahan, tujuan pernikahan Tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mendapatkan keturunan.

²⁸ Ibid., hlm. 65.

²⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah terpolakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan pada penelitian atau penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian yang mengutamakan data lapangan, untuk menemukan permasalahan yang ada di lingkungan sosial/masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primer dan data sekunder.³⁰

Penulis menggunakan metode empiris dengan cara menganalisis data lapangan yang ada diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kalimantan Barat, Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Pontianak.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok tertentu.³¹

Penulis mendeskripsikan data yang akan penulis teliti dapatakan di lapangan.

³⁰ . Op.Cit. Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal, 32

³¹ . Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 25

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini ialah apa yang menjadi pertimbangan orang tua untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Keputusan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur, ketentuan-ketentuan hukum dan pengaturan perundang-undangan serta dokumen dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³²

Dapat di jelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur dan ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan.

G. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulam data yang dilakukan penulis, antara lain :

a. Teknik Komunikasi Langsung

Penulis mengadakan kontak secara langsung dengan orang tua dari anak pasangan kawin di usia anak dan salah satu tokoh agama yang biasa menikahkan pasangan di usia anak dengan menggunakan wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpulan data.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

³² . M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 27.

Mengadakan konteks secara tidak langsung dengan sumber data, dalam hal ini kepada pasangan yang melakukan pernikahan di usia anak di Siantan Hulu Pontianak Utara, Kalimantan Barat, dengan cara menyebarkan angket (*quisioner*), sebagai alat pengumpulan datanya.

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. 10 pihak orang tua pasangan kawin di usia anak.
2. 1 orang tokoh agama
3. 25 orang pasangan kawin di usia anak.

b. Sampel

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh sumber data yang terdapat dalam populasi (sampel total), yang menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, yang mengatakan bahwa: “Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”³⁴

Adapun jumlah populasi yang dijadikan sampel, yaitu sebagai berikut:

1. 10 orang dari orang tua pasangan kawin di usia anak
2. 1 orang tokoh agama yang menikahkan
3. 25 orang pasangan kawin di usia anak

³³ . Ibid, hlm. 95

³⁴ . Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1999, *Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta*, hlm.125.

2. Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian penting, agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan diatas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

Dalam menggunakan analisis kualitatif untuk menghasilkan, penulis mengambil data lapangan berupa data primer maupun sekunder guna untuk melengkapi penelitian penulis serta bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian seperti buku-buku, dokumen serta referensi lainnya dan juga terjunke lapangan guna memperoleh dan mengumpulkan data serta melakukan wawancara dengan pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pernikahan usia anak yang telah di atur di dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang dimana pasangan yang di batas usia nya di bawah umur harus melakukan Dispensasi Kawin agar dapat melakukan proses perkawinan sesuai dengan peraturan hukum positif yang telah berlaku tepatnya di Siantan Hulu kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak akan tetapi masih saja ada masyarakat yang tidak melaksanakan pernikahan di usia anak sesuai dengan peraturan Perkawinan yang warga Siantan Hulu ini melaksanakan pernikahan di usia anak dengan cara melangsungkan pernikahan anaknya dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri dimana hanya di laksanakan di rumahnya saja dan di nikahi di saksikan oleh orang dan di nikahi oleh tokoh agama masyarakat sekitar saja.
2. Akibat hukum pernikahan pasangan diusia anak yang tidak mengajukan dispensasi kawin ialah pernikahannya tidak dapat di catatkan di lembaga pencatatan pernikahan dan tidak memiliki akta nikah yang dimana hak-hak anak dan istri tidak dapat di lindungi oleh hukum.

B. SARAN

1. Sarankan terhadap instansi-instansi pemerintah terutama terhadap kelurahan dan KUA maupun Pengadilan Agama agar lebih banyak mensosialisasikan tentang dispensasi kawin serta dampak dari pernikahan di usia anak, agar

masyarakat mengetahui akan pentingnya dispensasi kawin untuk melindungi hak-hak anak dan istri yang dapat di lindungi oleh hukum.

2. Saran untuk orang tua dan masyarakat ataupun yang membaca karya ilmiah dari penulis haruslah memerhatikan dan mempertimbangkan terutama batas usia anak yang akan melakukan pernikahan dan akibat-akibat apa saja yang akan dialami oleh anak yang melakukan pernikahan di usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Imani, 1980.
- Amir Martosedono, *Apa dan Bagaimana Undang-undang No.1.1974*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Arifin Nurdin, *Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan*, (UU No. 1/ 1974) Pustaka Jaya Bandung, 1981.
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, UMS, Surakarta, 2004.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Milda Itares. *Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*. Sociologique. (2015).
- Uswatun Khasanah. *Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini*. Jakarta . (2014).
- Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung 1998.
- Abdullah Siddiqi, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- O. S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. Grafindo, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Timur 1982.
- Sution Usman Adjie, *Kawin lari dan Kawin antar Agama*, cetakan pertama Liberty, Yogyakarta, 1989.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, R, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke enam Sumur Bandung, Bandung, 1974.

Abdurrahman, *Perkawinan dalam syariat islam*. PT. Rineka cipta. Jakarta 1996

JURNAL

Ach. Puniman, 2018. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA Vol.19, No. 1.

Akmad Shodikin, 2016. *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Vol. 1.

Aspandi, 2017. *Pernikahan Berwalian Hakim Analisi Fiqih Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam*, AHKAM, Vol.5, No.1.

Endang Setiawan. 2011. *Wali adhal dalam perspektif empat madhab dan relevansinya hukum perkawinan di indonesia*. Sarjana hukum UIN Syari Hidayatullah. Jakarta.

Ilmu, M., Jurnal, S., & Al-syakhsiyyah, A. (2021). *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*. 4(01).

Pandya, Yogita; Bhanderi, Dinesh. (2015). The Epidermiology Study From Marriage Children In Rural Communities Of Gujarat. India Journal of Medicine Comunitas. Vol. 40, Number. 4.

Putra, Y.M.P. (2016, Februari 25). Pernikahan Dini Disebut Salah Satu Penyebab KDRT. Republika. Diunduh dari <http://www.republika.co.id/> Rafidah, dkk. (2009). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jateng. Berita Kedokteran Masyarakat, Vol.25, No.2.

Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.3, No.2.

Rustam, 2020. *analisis hukum kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan*, Vol. 30 No. 1.

Taufika Hidayati, 2013. *Analisis Yuridis Peran Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009)*, Tesis Magister Kenotarian Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan.

SKRIPSI

M. Sofia Aidin Fitriansyah. 2018. *Penentuan wali hakim dalam perkawinan*

berdasarkan hukum islam, skripsi sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Zundzuz Qarin Zsazsa Ahmad Parawansa, 2021. “ Analisis Yuridis Pembinaan Pra-Nikah Bagi Pasangan Muslim di Kota Pontinak”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Endang Setiawan. 2011. *Wali adhal dalam perspektif empat madhab dan relevansinya hukum perkawinan di indonesia*. Sarjana hukum UIN Syari Hidayatullah. Jakarta.

UNDANG UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK UTARA
KELURAHAN SIANTAN HULU
Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu, Telp (0561) 887018, Kode Pos 78242

Pontianak, 31 Mei 2022

Nomor : 470 / /Sekkel
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Di
Pontianak

Menindaklanjuti Surat Dari Universitas Muhammadiyah Pontianak Fakultas Hukum Nomor. 208 /II.3.AU.17/A/2022 tanggal 20 Mei 2022 Tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak" di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, bersama ini kami sampaikan sbb :

Nama : ABANG JERRY DWI PRASETYO
NPM : 181710100
Peminatan : Hukum Perdata

telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Siantan Hulu dari tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas Perhatian kami ucapkan terima kasih.


KELURAHAN SIANTAN HULU
KELU TIRTA ARIFIN, S.STP
SIANTAN PENATA
NIP. 19890308 201010 1 001

Tembusan :
1. Camat Pontianak Utara (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR OF PONTIANAK UTARA DISTRICT

Jalan Khatulistiwa Nomor 06 Kelurahan Siantan Hilir Email : kuaptkutara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 216 / KUA.14.01.2 / PP.00.9 / 06 / 2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dengan ini menerangkan,

Nama : ABANG JERRY DWI PRASETYO
NIM : 181710100
Program Studi : Hukum Perdata
Judul Penelitian Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara
(Studi Kasus KUA Kecamatan Pontianak Utara)

Bahwa yang bersangkutan memang benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Utara dengan judul sebagaimana tersebut di atas untuk penyusunan skripsi
Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 16 Juni 2021
Kepala KUA Kec. Pontianak Utara



SURYO PUTRO

Scanned with CamScanner 1/1



PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Telepon (0561) 711856 / Fax. 711646

Website : www.pa-pontianak.go.id, Email : pa_pontianak07@yahoo.co.id

PONTIANAK – 78062

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14-A1/ 1308 / TL.00/ VI/2022

Panitera Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A, dengan ini menerangkan bahwa :

1. N A M A : Abang Jerry Dwi Prusetyo
2. N I M : 181710100
3. PROGRAM STUDI : Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi dengan Judul : ***"PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN SLANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOYA PONTIANAK, KALBAR"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 7 Juni 2022
Panitera,



Dra. NISA ISTANTRI
NIP. 19660910 199303 2 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Lampiran 2 Data Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK UTARA
KELURAHAN SIANTAN HULU**

Alamat : Jalan 28 Oktober Telp (0561) 887018 Pontianak 78241

**JUMLAH PENDUDUK KEL. SIANTAN HULU
TAHUN 2017 – 2021**

NO	TAHUN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2021	30456	29196	59652
2	2020	22872	22408	45280
3	2019	22872	22408	45280
4	2018	22790	22226	45016
5	2017	23945	23266	47211

Pontianak, 27 Mei 2022



TIRTA ARIFIN, S.STP

III C / PENATA

NIP. 19890308 201010 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR OF PONTIANAK UTARA DISTRICT

Jalan Khulistiwa Nomor 06 Siantan Hilir

DATA REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DI BAWAH UMUR
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2017

NO	KELURAHAN	B U L A N												JUMLAH													
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		lk	pr
1	Siantan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Siantan Tengah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Siantan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Batubayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2



Pontianak, 31 Desember 2017
MARYADI, S. HI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR OF PONTIANAK UTARA DISTRICT

Jalan Khatulistiwa Nomor 06 Siantan Hillir

DATA REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DI BAWAH UMUR
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2018

B U L A N

NO	KELURAHAN	JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		JUMLAH	
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	Siantan Hulu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
2	Siantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Siantan Hillir	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Batulayang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	JUMLAH	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	4



RIYADI, S. HI

Pontianak, 31 Desember 2018
KUA Kecamatan Pontianak Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR OF PONTIANAK UTARA DISTRICT

Jalan Khalufisya Nomor 06 Siantan Hilir

DATA REKAPITULASI PERISTITWA NIKAH DI BAWAH UMUR
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2019

NO	KELURAHAN	B U L A N												JUMLAH														
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		lk	pr	
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr					
1	Siantan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	Siantan Tengah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Siantan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Barulayang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
JUMLAH		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2



Pontianak, 31 Desember 2019
MARDI, S. AG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR OF PONTIANAK UTARA DISTRICT

Jalan Khalidulistiwa Nomor 06 Siantan Hilir

DATA REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DI BAWAH UMUR
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	B U L A N																								JUMLAH	
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		lk	pr
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr				
1	Siantan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Siantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Siantan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Batulayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Pontianak, 31 Desember 2020
MARDI, S. AG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIR OF PONTIANAK UTARA DISTRICT

Jalan Khauisiwa Nomor 06 Siantan Hilir

DATA REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH DI BAWAH UMUR
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2021

NO	KELURAHAN	B U L A N												JUMILAH													
		JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOV		DES		lk	pr
		lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr	lk	pr				
1	Siantan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	Siantan Tengah	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Siantan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Batulayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMILAH		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

Pontianak, 31 Desember 2021



KUARYO PUTRO

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS IA
TAHUN 2017

No Urut	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA					PUTUS BULAN INI							LIPAS				
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Diojok	Tidak Diantima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Jumlah lahir 6,7,8,9,10,11	Sisa Akhir Bulan (512)	Banding	Kasasi	P.K	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A. PERKAWINAN																		
1	1. Ijin Poligami	1		1							1							
2	2. Pencabutan Perkawinan			0														
3	3. Penolakan Perkawinan oleh PPN		1	1														
4	4. Pembatalan Perkawinan			1														
5	5. Keluhan atas kewajiban suami/isteri	1		0														
6	6. Ceraf Talak	26	268	294	31	192	2	5	9	7	246	48	1					
7	7. Ceraf Gugat	147	858	1015	86	716	3	3	33	36	876	139	6	4				
8	8. Harta Bersama	6	8	14	2	8	2	3	3	1	14	0	1					
9	9. Pengusiran anak/Headhannah		9	9	4	3					7	2						
10	10. Nakrah Anak oleh Ibu			0							0	0						
11	11. Hakak Bokus Isteri			0							0	0						
12	12. Pencabutan Anak			0							0	0						
13	13. Pencabutan Ketuisaan Orang Tua			0							0	0						
14	14. Perwalian	1	37	38	4	31		1			36	2						
15	15. Pencabutan Ketuisaan Wali			0							0	0						
16	16. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali			0							0	0						
17	17. Ganti Rupi Terhadap Wali			0							0	0						
18	18. Kasu Usul Anak		16	16		11	1		2	2	16	0						
19	19. Perolehan Kawin Campuran			0							0	0						
20	20. Istitah Nikah		29	29	3	22		2		1	28	1						
	Gugat Istitah Nikah		11	120	3	93	4	16	4	2	122	9						
	Istitah nikah			0							0	0						
21	21. Ijin Kawin			0							0	0						
	Dispensasi Kawin			41		33		1			44	1						
23	23. Wali Adhol	4	6	6	6	4			5	2	4	2						
24	24. Pengangkatan Anak	1	4	5		2			1	2	5	0						
25	25. Ekonomi Syariah			0							0	0						
26	26. Gugat Waris	4	12	16	4	1	1	8		1	15	1	1	1	1			
27	27. Wasiat			0							0	0						
28	28. Hibah		1	1		1					1	0						
29	29. Wakaf			0							0	0						
30	30. Zakat/Infaq Shodaqah			0							0	0						
31	31. Percepatan Ahli Waris	8	89	97	17	64			3	2	89	8						
32	32. Orden Verzet		5	5	3	1		1		1	5	0						
33	33. Perubahan Nama			5		3					0	0						
JUMLAH		210	1514	1724	161	1182	13	42	57	56	1511	213	9	5	2			
VERGET		1	2				1	1	1		3							

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I A
 TAHUN 2018

No Unit	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS BULAN INI							Jumlah lajur 6,7/8,9,1 0,11	Sisa Akhir Bulan (512)	Bandung	Kasasi	P.K	Keterangan
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulka n	Ditolak	Tidak Diterima	Digugur kan	Dicoret dari Register							
1	A. PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 Izin Poligami	0	3	3	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
	2 Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Pembatalan Perkawinan	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	5 Kelalaian atau kewajiban suami/isteri	0	2	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	6 Cerai Talak	48	248	296	27	198	3	4	9	12	253	43	4	1	0	0	
	7 Cerai Gugat	139	922	1061	88	764	2	14	28	18	914	147	5	1	0	0	
	8 Harta Bersama	0	6	6	1	0	0	2	0	0	3	3	1	0	0	0	
	9 Pengusahan anak/Hadharah	2	9	11	0	8	1	0	0	0	9	2	0	0	0	0	
	10 Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11 Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12 Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 Penyalinan	2	39	41	3	32	0	1	1	1	38	3	0	0	0	0	
	15 Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16 Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	17 Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18 Asasi Usul Anak	0	13	13	0	10	0	1	0	1	12	1	0	0	0	0	
	19 Pencilakan Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 Ihtisar nikah																
	Gugat Ihtisar Nikah	1	26	27	4	17	0	0	2	2	25	2	0	0	0	0	
	Ihtisar nikah	9	166	175	3	100	15	7	2	5	132	43	0	0	0	0	
	21 Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 Dispensasi Kawin	1	29	30	1	24	0	1	1	1	28	2	0	0	0	0	
	23 Wali Adhol	2	7	9	3	5	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	
	24 Pengangkatan Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	B. EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C. KEWARISAN	1	6	7	1	1	1	1	0	0	4	3	1	0	0	0	
	D. WASIAT	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	E. HIBAH	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	

LIPAS

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
 TAHUN 2019

No Unit	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							Sisa Akhir Bulan (512)	Bandang	Kasasi	P.K	Keterangan
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulka n	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurk an	Dicoret dari Register	Jumlah lajur 6,7,8,9,1 0,11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. PERKAWINAN																	
1	Izin Poligami	1	2	3	0	2	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
5	Kelahiran atas kewajiban suami/isteri	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	43	271	314	22	246	3	3	4	6	284	30	3	1	1		
7	Cerai Gugat	147	973	1120	68	885	6	20	24	28	1031	89	9	4	0		
8	Haris Bersama	3	9	12	1	2	2	3	1	1	9	3	2	0	0		
9	Penguasaan anak/Hadhahah	2	7	9	1	5	0	1	0	0	8	1	1	1	0		
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Penghasilan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pewalian	3	31	34	4	27	0	0	2	0	33	1	0	0	0		
15	Penunjukan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Ganti Rujuk Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak	1	15	16	0	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0		
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Isbat nikah																
	Gugat Isbat Nikah	2	29	31	6	15	3	1	0	1	26	5	0	0	0		
	Isbat nikah	43	256	299	2	221	35	3	19	5	285	14	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	2	35	37	0	27	0	1	3	2	33	4	0	0	0		
23	Wali Adhol	0	8	8	1	6	1	0	0	0	8	0	0	0	0		
24	Pengangkatan Anak	1	2	3	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0		
B. EKONOMI SYARIAH																	
C. KEWARISAN																	
D. WASIAT																	
E. HIBAH																	

LPPA8

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I A
 JANUARI - DESEMBER 2020

No Urut	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA					PUTUS BULAN INI							Sisa Akhir Bulan (512)	Banding	Keasasi	P.K	Keterangan
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Diojok	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Jumlah Ijur 6,7,8,9,10,11							
1	A. PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0		
6	Cerai Talak	28	261	289	18	227	3	10	7	1	266	23	4	1	1	0		
7	Cerai Gugat	90	895	985	104	769	10	21	16	14	934	51	7	2	0	0		
8	Harta Bersama	4	10	14	2	6	0	3	0	0	11	3	0	0	0	0		
9	Pengurusan anak/hadhanah	1	8	9	1	6	2	0	0	0	9	0	0	0	0	0		
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak-hak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengesehan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Penjualan	1	25	26	1	23	0	1	1	0	26	0	0	0	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak	0	22	22	1	20	0	1	0	0	22	0	0	0	0	0		
19	Pencabutan Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Istibat nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Gugat Istibat Nikah	5	32	37	4	26	3	3	0	1	37	0	0	0	0	0		
21	Istibat nikah	14	138	152	4	93	35	9	6	0	147	5	0	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Dipapnsasi Kawin	4	111	115	2	111	1	1	0	0	115	0	0	0	0	0		
23	Wali Adhol	1	4	4	0	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0		
24	Pengangkatan Anak	1	1	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
B.	EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.	KEWARISAN	2	2	4	1	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0		
D.	WASIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E.	HIBAH	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0		
F.	WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G.	ZAKAT/INFAK SHAADAQAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LIPAB

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
 PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
 JANUARI - DESEMBER 2021

No Urut	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI						Jumlah lalul 6.7.8.9.10.11 (512)	Sisa Akhir Bulan (512)	Bandung	Kasasi	P.K	Keterangan
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. PERKAWINAN																	
1	Izin Poligami	0	3	3	1	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ceraai Talak	24	303	327	38	248	4	10	4	7	311	16	8	1	0	0	0
7	Ceraai Gugat	50	985	1035	108	811	14	51	8	1	993	42	1	0	1	0	0
8	Harta Bersama	2	9	11	1	5	1	2	0	0	9	2	1	0	1	0	0
9	Pengurusan anak/Hidhanah	1	9	10	0	6	1	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0
10	Naikah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hakhtak Bebas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Penyesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekhusasan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	48	48	5	39	0	3	1	0	48	0	0	0	0	0	0
15	Pencabutan kekhusasan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Fanunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	21	21	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
18	Asai Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Isbat nikah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gugat Isbat Nikah	5	41	41	2	35	1	3	0	0	41	0	0	0	0	0	0
	Isbat nikah	0	223	228	2	178	36	2	5	2	225	3	0	0	0	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	84	84	0	78	0	4	2	0	84	0	0	0	0	0	0
23	Wali Adhol	1	6	7	1	5	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0
24	Pengangkatan Anak	0	5	5	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	B. EKONOMI SYARIAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. KEWARISAN	0	6	6	0	3	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	D. WASIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E. HIBAH	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	F. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G. ZAKAT/INFAK SHADAQAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIPAB

Lampiran 3. QUSIONER penelitian

QUSIONER wawancara

1. Apa alasan anda menikah di bawah tangan?
2. Apakah anda mengajukan dispensasi kawin?
3. Apa alasan anda tidak mengajukan dispensasi kawin?
4. Apakah saudara mengetahui adanya dispensasi kawin
5. Menurut saudara apa yang di maksud dengan dispensasi kawin
6. Apakah saudara pernah melihat kerabat saudara mengajukan dispensasi kawin
7. Apakah saudara mengetahui akan pentingnya mengajukan dispensasi kawin bagi pasangan yang di usia dini?

QUSIONER

NAMA : Vera Anggraini

ALAMAT : Siantan

USIA : 22 th

1. Apakah saudara mengetahui adanya dispensasi kawin
2. Menurut saudara apa yang di maksud dengan dispensasi kawin
3. Apakah saudara pernah melihat kerabat saudara mengajukan dispensasi kawin
4. Apakah saudaara mengetahui akan pentingnya mengajukan dispensasi kawin bagi pasangan yang di usia dini?

Jawab

1. Tidak, belum pernah mendengar ataupun mengetahui tentang dispensasi kawin
2. Tidak tau
3. Tidak pernah
4. Tidak, karena saya belum mengetahui lebih jauh tentang dispensasi kawin bagi pasangan usia dini.

lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



